



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang akuntabel, tepat sasaran di Kabupaten Kutai Timur, maka perlu adanya pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Komite Sekolah / Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal.

8. Pendidikan ...

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPSS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
13. Lembaga adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.

14. Bantuan ...

14. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP-PAUD adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD atau Lembaga untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
15. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Komponen biaya operasional penyelenggaraan PAUD diuraikan pada bagian selanjutnya.

Pasal 2

Petunjuk BOP-PAUD bertujuan:

- a. Pemanfaatan dana bantuan operasional PAUD tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan/ pelaksanaan PAUD secara efektif dan efisien; dan
- b. Pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pasal 3

- (1) Sasaran Petunjuk Pelaksanaan BOP-PAUD meliputi TK, KB, TPA dan SPS di daerah yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, Badan Keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).
- (2) Sasaran Petunjuk Pelaksanaan BOP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi satuan PAUD atau Lembaga yang menetapkan iuran atau pungutan yang melebihi ketentuan yang berlaku di Daerah.

BAB III ...

BAB II ALOKASI DANA BOP-PAUD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Dana Bantuan Operasional Pendidikan kepada PAUD.
- (2) Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Alokasi BOP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. biaya kegiatan pembelajaran;
 - b. biaya kegiatan pendukung; dan
 - c. biaya kegiatan lainnya.
- (4) Biaya Operasional Pendidikan yang diberikan ke sekolah didasarkan pada jumlah Anak Didik Lembaga yang bersangkutan, dengan jumlah besaran Bantuan Operasional Pendidikan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelola Biaya Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dengan pertimbangan kelancaran operasional, dibentuk Tim Pengelola yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan yang akurat tentang jumlah siswa serta data yang berhubungan dengan Pembayaran Bantuan Operasional Pendidikan Satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menetapkan ...

- b. menetapkan Alokasi Anggaran Biaya Bantuan Operasional Pendidikan berdasarkan jumlah anak didik yang akurat;
- c. melakukan verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan PAUD dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan tersebut;
- d. mengajukan penyaluran Bantuan perasional Pendidikan ke setiap PAUD secara efektif dan efisien setelah dibuatkan Penetapannya oleh Tim Pengelola; dan
- e. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang Perkembangan penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan.

BAB IV

STANDAR MINIMAL LEMBAGA PAUD PENERIMA DANA BOP-PUD

Pasal 6

- (1) Standar minimal Lembaga PAUD Penerima Dana BOP-PAUD mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan dalam Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling sedikit memiliki 12 (dua belas) anak;
 - b. memenuhi syarat-syarat tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi dapat diisi Guru Pendamping, Guru Pendamping Muda dan Pengasuh;
 - c. memiliki yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya;
 - d. memiliki ...

- d. memiliki gedung dan ruang belajar yang memadai;
 - e. beroperasi secara reguler sesuai dengan ketentuan pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - f. mempunyai Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur; dan
 - g. memiliki nomor pokok wajib pajak.
- (3) Bagi Penyelenggara PAUD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Lembaga PAUD yang bersangkutan berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan setiap tahun.

BAB V

PENERIMA DANA BOP-PAUD

Pasal 7

- (1) Yang berhak menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan adalah:
- a. PAUD Negeri;
 - b. PAUD Negeri dibawah Departemen Agama; dan/atau
 - c. PAUD swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang ditandai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS).
- (2) PAUD Negeri maupun Swasta berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan dan menggunakan dana tersebut dalam kegiatan pendidikan.
- (3) Bagi satuan PAUD Swasta dan Lembaga yang menetapkan iuran atau pungutan melebihi ketentuan yang berlaku, tidak berhak menerima Bantuan Operasional Pendidikan.
- (4) Bagi PAUD yang menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan, wajib mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

(5) Bagi ...

- (5) Bagi PAUD yang menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan, maka lembaga tersebut bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang sah.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a. pendataan siswa yang dilakukan oleh sekolah;
 - b. validasi data oleh Tim Pengelola;
 - c. perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana Bantuan Operasioal Pendidikan tiap PAUD oleh Tim Pengelola;
 - d. penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan ke rekening Lembaga PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
 - e. penggunaan dana Bantuan Operasioal Pendidikan dilakukan oleh lembaga PAUD penerima;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penerima Bantuan Operasioal Pendidikan dikirim kepada Tim Pengelola; dan
 - g. pelaporan dan pertanggungjawaban dari Tim Pengelola kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Rekening penampungan dana BOP-PAUD harus dibedakan dari rekening penampungan dana lain, dan Lembaga PAUD Penerima membuka rekening Giro Bank, tidak diperkenankan menggunakan rekening Tabungan pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Operasioal Pendidikan ke rekening PAUD dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Pendidikan, berdasarkan perhitungan dan penetapan jumlah alokasi dana serta rekomendasi oleh Tim Pengelola.

(4) Pengambilan ...

- (4) Pengambilan dana BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan oleh bendahara Satuan PAUD atau Lembaga atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan PAUD atau Lembaga dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.
- (5) Pada keadaan Khusus dimana satu atau beberapa PAUD kesulitan mengakses Bank maka pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala UPT Pendidikan setempat atas persetujuan/mandat Kepala satuan pendidikan. Kepala UPT Pendidikan kemudian mendistribusikan dana Bantuan Operasional Pendidikan secara langsung kepada kepala PAUD disertai dengan kwitansi pembayaran.
- (6) Pihak Dinas Pendidikan, Tim Pengelola dan UPT Pendidikan serta pihak-pihak yang terkait lainnya, tidak diperkenankan memotong atau mengurangi dana Bantuan Operasional Pendidikan yang diperuntukkan bagi PAUD dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.
- (7) Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD atau Lembaga dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tri wulan kedua berakhir.

BAB VII

PENGUNAAN DANA BOP-PAUD

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dana ...

- (2) Dana Bantuan Operasional Pendidikan hanya diperkenankan dan dipergunakan untuk:
- a. buku-buku pelajaran PAUD yang dibutuhkan;
 - b. peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
 - c. kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak;
 - d. penyediaan buku administrasi;
 - e. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - f. biaya pertemuan guru di kegiatan gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas Pendidik dan transportasi petugas kesehatan kunjung dari Puskesmas setempat ke lembaga PAUD;
 - g. menambah transport pendidik;
 - h. menyediakan makanan sehat;
 - i. perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
 - j. dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD; dan/atau
 - k. langganan listrik, telepon/ internet dan air.
- (3) Dana BOP-PAUD yang diterima oleh satuan PAUD atau lembaga tidak boleh/ dilarang digunakan untuk hal-hal berikut:
- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau lembaga;
 - d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ kabupaten/ propinsi/ Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/ guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - e. membeli ...

- e. membeli pakaian seragam/ sepatu guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi, kecuali peserta didik miskin;
 - f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 - g. membangun gedung/ruang baru;
 - h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh/wajar;
 - i. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOP-PAUD yang diselenggarakan Lembaga di luar Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/ atau;
 - j. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Lembaga, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
- (4) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pembelanjaan Bantuan Operasional PAUD, dibebankan kepada transaksi dana Bantuan Operasional Pendidikan Lembaga Penerima sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggunaan dana BOP-PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Lembaga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis BOP PAUD mengikuti ketentuan berikut:

a. pengawasan ...

- a. pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan dana BOP PAUD pada tingkat Satuan PAUD atau Lembaga;
 - b. responden terdiri atas Pengelola PAUD, Guru dan Tenaga Pendidik PAUD serta orangtua peserta didik;
 - c. pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana; dan
 - d. Pengawas atau Penilik PAUD berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana BOP PAUD secara terintegrasi.
- (2) Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Dinas Pendidikan membuka hot-line pengaduan khusus menyangkut penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan melalui SMS (*short message service*), surat melalui Kantor Pos dan kotak pengaduan pada Kantor Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pengelola BOP PAUD berkewajiban untuk merespon, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional pendidikan dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu:
- a. Tim Pengelola BOS PAUD: meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, hasil penyerapan dana, hasil monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan kepada masyarakat; dan
 - b. Lembaga Penyelenggara PAUD, meliputi pertanggungjawaban dalam hal nama-nama siswa, jumlah dana yang dikelola dan catatan penggunaannya.

(5) Pelaporan ...

- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Lembaga Penyelenggara PAUD diberikan setiap akhir bulan saat uang dicairkan, paling akhir bulan terakhir tahun berjalan kemudian diserahkan untuk disetujui oleh Tim Pengelola.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan dana BOP PAUD dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembiayaan dalam melaksanakan Penggunaan dana BOP-PAUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan penerima dana BOP-PAUD ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana BOP-PAUD Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Mei 2016
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

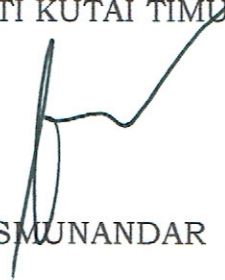
NOMOR: 8 TAHUN 2016

TENTANG :PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN,
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	KEGIATAN	PESENTASI PENGGUNAAN DANA
1.	KEGIATAN PEMBELAJARAN	Minimal 50%
2.	KEGIATAN PENDUKUNG	Maksimal 35%
3.	KEGIATAN LAINYA	Maksimal 15%
	JUMLAH	100%

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR